



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Penanggungjawab/
Penyelenggara Kegiatan
Olahraga
2. Pemilik Sarana Prasarana
Olahraga
se- Kabupaten Pesisir Selatan

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/299/STC-19/X/2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK SOSIAL BUDAYA DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Sosial Budaya di Bidang Pemuda dan Olahraga diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Menunjuk petugas/karyawan yang bertugas melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan di tempat/fasilitas sarana olahraga secara berkala;
2. Menyediakan tempat mencuci tangan di tempat/fasilitas olahraga yang dilengkapi sabun dan air mengalir, serta mengarahkan setiap orang yang berolahraga/pengunjung untuk mencuci tangan.
3. Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 (lima puluh) persen dari kapasitas area publik atau pada fasilitas lainnya.
4. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh setiap orang/pengunjung yang datang dan melarang setiap orang/pengunjung dengan suhu tubuh di atas 38⁰ C berada di area sarana olahraga.
5. Mewajibkan setiap orang/pengunjung/peserta olahraga menggunakan masker kecuali bagi orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi guna menghindari gangguan pada jantung dan pembuluh darah.
6. Segera berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terdekat bila terjadi kondisi darurat pada aktivitas di area sarana olahraga.
7. Mewajibkan setiap orang/pengunjung menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
8. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker.
9. Mencegah adanya kerumunan di area sarana olahraga.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana terdapat pada angka 1 (satu) sampai 9 (sembilan) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diuraikan 1 (satu) sampai 9 (sembilan), maka terhadap Pelanggar dan/atau Pemilik atau Penanggungjawab dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92, 95 dan 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan. kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan Tempat
4. Kepala Dinas Parpora Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
5. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
6. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Arsip.